


**KEWENANGAN KEPALA DAERAH TERHADAP PENINDAKAN  
WARALABA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

**TESIS**

*Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum*



**Oleh :**

**ISKANDAR**  
**1820112066**

**Pembimbing :**  
**Dr, Suharizal, S.H., M.H**  
**Dr. Wetria Fauzi, S.h., M.Hum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2021**

**KEWENANGAN KEPALA DAERAH TERHADAP PENINDAKAN  
WARALABA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42  
TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

**ABSTRAK**

Semakin tingginya angka pertumbuhan usaha waralaba sebagai salah satu alternatif bisnis yang menguntungkan berbanding terbalik dengan kepatuhan para pelakunya untuk mendaftarkan usaha waralaba. Sebagai salah satu kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, diharuskan untuk melakukan pendaftaran terhadap usahanya. Sebab, jika tidak didaftarkan maka pejabat yang berkepentingan dapat melakukan tindakan berupa pemberian sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu :1. Bagaimanakah Kewenangan Kepala Daerah terhadap Penindakan Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 2. Apa faktor yang mempengaruhi Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba? Penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier dan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian yang penulis temukan bahwa kewenangan Kepala Daerah terhadap Penindakan Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba sudah sangat jelas dengan bentuk pemberian sanksi administratif bagi waralaba yang tidak melakukan pendaftaran. Hanya saja dibutuhkan *political will* dari setiap kepala daerah untuk memberlakukan sanksi tersebut. Kedua, Faktor yang mempengaruhi waralaba tidak mendaftarkan perijinan waralaba di Kota Bukittinggi disebabkan oleh 3 (tiga) faktor. Pertama, pemberi waralaba yang tidak memberikan SP-STPW ke penerima waralaba. Kedua, lemahnya kesadaran dari Penerima Waralaba untuk mendaftarkan perijinan waralabanya dengan dalih alasan tidak mengetahui terkait kewajiban pendaftaran perijinan waralaba dan yang ketiga, Pemerintah Kota Bukittinggi, yang dalam hal ini adalah DPM-PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang mengakui tidak adanya instruksi untuk mensosialisasikan kewajiban pendaftaran penerima waralaba dan minimnya kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang ada untuk melakukan penindakan.

Kata Kunci; Waralaba, Pendaftaran, Penindakan